

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pengguna *E-Commerce* khususnya para pemilik usaha *online shopping*. Responden pada penelitian ini adalah para pemilik usaha online shopping di Kota Bekasi dengan jumlah 65 responden. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan penentuan jumlah sampel dengan teknik *incidental sampling*. Adapun variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak , tarif pajak , kesadaran pajak dan kepatuhan pengguna *E-Commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan Aplikasi Pengolahan Data SPSS versi 23 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang artinya apabila para pemilik usaha meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan turut meningkat.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila tarif pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan pajak akan menurun. Dalam hal ini, para pemilik usaha merasa bahwa tarif yang berlaku saat ini masih belum adil terutama bagi pengusaha yang memiliki omset kecil.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengguna *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya kesadaran pajak meningkat maka kepatuhan pengusaha online shopping dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat. Kesadaran pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang sadar pajak , akan senantiasa menyadari dan

memahami bahwa pajak merupakan kewajiban yang sudah seharusnya untuk dilaksanakan sebagai seorang warga negara dan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan , maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak (Pemilik Usaha Online Shopping)

Bagi wajib pajak yakni para pemilik usaha online shopping disarankan untuk lebih memperhatikan kembali terkait pajak atas usaha nya dengan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena perlu diingat bahwa pengusaha online shopping sama seperti pengusaha konvensional, oleh sebab itu keduanya sama-sama memiliki kewajiban perpajakan. Penelitian ini dapat dijadikan motivasi atau pendorong bagi wajib pajak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dapat menyadarkan tentang pentingnya pajak karena mengingat pajak merupakan salah satu pendorong terbesar bagi perkembangan dan kemajuan negara.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi kantor pelayanan pajak disarankan untuk meningkatkan sosialisasi terkait pajak yang berlaku bagi usaha online shopping. Sosialisasi yang berupa penyebaran informasi mengenai peraturan pajak yang berlaku bagi usaha online shopping, peredaran bruto yang dikenakan pajak, serta tarif pajak yang berlaku. Mengingat bahwa usaha online shopping dilakukan dengan jaringan online , penyebaran informasi dapat dilakukan melalui siaran online agar para pemilik usaha dapat mencapai informasi tersebut. Serta penyebaran informasi dapat dilakukan secara offline yaitu dengan spanduk informasi atau papan billboard dengan penulisan yang mudah dimengerti bagi para wajib pajak maupun calon wajib pajak.

3. Bagi Pemerintah & Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Bagi pemerintah dan direktorat jendral pajak diharapkan dapat lebih memantapkan kembali terkait aturan perpajakan bagi usaha online shopping. Jika diperlukan dapat merumuskan aturan khusus atau terpisah

dari aturan pajak usaha konvensional, mengingat saat ini aturan yang berlaku masih bersama dengan aturan pajak bagi UMKM. Diharapkan jika adanya aturan khusus bagi usaha online shopping, aturan tersebut akan didasarkan pada keadaan seperti omset usaha dan jangka waktu telah berjalannya usaha serta sistem penjualan (online) karena untuk saat ini banyak para pemilik usaha yang baru memulai usahanya maupun dalam tahap coba-coba jadi enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, jika masih melakukan terkait seperti penelitian ini disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, sosialisasi pajak, modernisasi sistem pajak, lingkungan pajak maupun variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan menghambat kepatuhan pajak khususnya bagi pajak pengusaha online shopping. Kemudian dapat ditambahkan karakteristik responden seperti omset usaha dalam 1 tahun, dan jenjang pendidikan responden. Selain itu dapat menambahkan variabel moderasi agar lebih mengembangkan penelitian di selanjutnya.